



**WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/292/V/2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KOTA BINJAI TAHUN 2025**

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, disebutkan bahwa verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Binjai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Binjai Tahun 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8.Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BINJAI TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Binjai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik;
 - b. hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat kota dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2025;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.03.2.01.0003 (Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah);

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

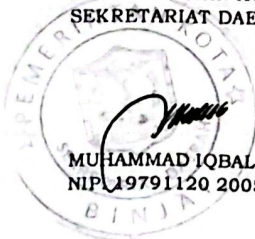
Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Mei 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



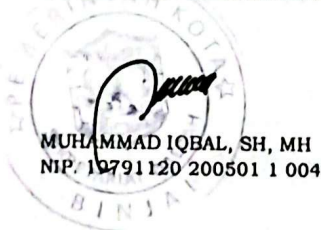
MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/292/V/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
KOTA BINJAI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KOTA BINJAI TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
2.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3	Inspektur Daerah Kota Binjai	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai	Anggota
5.	Kabag Hukum Setdako Binjai	Anggota
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai	Anggota
7.	PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 4 (empat) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH